

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang definisi pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang bisa menjadi kewenangan daerah otonom. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik sehingga nantinya dapat menarik investor untuk melakukan investasi pada daerah tersebut².

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kemajuan dalam sistem akuntansi pemerintah. Dengan diterbitkannya SAP, Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara. Yang di mana, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian dari laporan keuangan itu sendiri. Manfaat dari SAP itu sendiri adalah meningkatkan keterbandingan antar laporan keuangan pemerintahan. Namun, SAP juga berusaha mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. PSAP dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar

² Rike Yolanda Panjaitan, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Retribusi Izin mendirikan Bangunan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang", Jurnal Manajemen Vol. 3 tahun 2017, dalam <http://ejournal.lmiimedan.net>, diakses 21 September 2022

Akuntansi Pemerintahan (IPSAS) dan Buletin Teknis sebagai pedoman dari penerapan PSAP³.

Diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual secara bertahap. Basis Akrual merupakan suatu basis akuntansi yang dalam transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi di akui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut dengan tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Tujuan dari adanya Peraturan tersebut yaitu laporan keuangan yang dihasilkan nantinya dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholder* serta bisa memudahkan dari fungsi yang ada seperti fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana dari pemerintah⁴.

Di Indonesia dalam kegiatan pembangunan gedung perlu adanya izin untuk legalitas dari bangunan tersebut. Legalitas bangunan gedung dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu namanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di Kabupaten Jombang telah diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Mendirikan Gedung (IMB). Peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang

³ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, “*Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*”, (Jakarta : Selemba Empat, 2014), hlm. 227

⁴Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, “PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah”, dalam <https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1057/pp-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintah>, diakses 12 Desember 2022

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu⁵. Sekarang IMB tersebut berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 2021 Nomor: 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan bangunan gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing⁶, maka Pemerintah Kabupaten Jombang membuat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/367/415.10.1.3/2021 tentang Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan/atau Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang didalamnya tertuang bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Jombang dengan tarif nol rupiah (Rp 0,00) sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung⁷.

Pada tanggal 25 Februari 2022 telah terbit Surat Edaran Bersama Nomor: 973/1030/SJ, SE-1/MK.07/2022, 06/SE/M/2022, dan 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang didalamnya dijelaskan bagi daerah yang belum menetapkan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah

⁵ Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Retribusi Perizinan Tertentu, hlm.1

⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:011/5976/SJ, tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan bangunan gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, hlm. 1

⁷ Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/367/415.10.1.3/2021, tentang Pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan dan/atau retribusi persetujuan bangunan gedung, hlm. 1

memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang di dalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB dan masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan 5 Januari 2024⁸. Dengan adanya Surat Edaran Bersama tersebut maka Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/159/415.10.1.3/2022 tentang Pengenaan Retribusi Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung yang menjelaskan tentang Pengenaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu⁹.

Kebijakan Kementerian PUPR dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan yang berbasis elektronik melalui web yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Dalam jangka kedepannya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota diharuskan menggunakan SIMBG tersebut untuk pelayanan perizinan bangunan gedung untuk setiap masyarakat dapat mengajukan PBG dan SLF secara online, dengan kepastian prosedur, ketentuan dokumen dan waktu yang sesuai standar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Manfaat dari adanya SIMBG

⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/1030/SJ, SE1/MK.07/2022, 06/S E/M/2022, dan 399/A.1/2022, tentang percepatan pelaksanaan persetujuan bangunan gedung, hlm. 1

⁹ Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/159/415.10.1.3/2022, tentang pengenaan retribusi atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, hlm 1

ini diupayakan memberikan kemudahan, transparansi, dan peningkatan layanan publik menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya¹⁰.

Dilihat dari Jombang dalam angka, hasil dari Laporan Pendapatan Asli Daerah yang ada pada Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar Rp.476.662.933,476, tahun 2020 Rp.468.627.918,70, dan Rp.665.871.436,38 di tahun 2021¹¹. Dari hasil Laporan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Jombang, dalam tiga tahun terakhir terdapat kenaikan dan penurunan PAD. Jika terdapat kenaikan PAD, menunjukkan daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi dengan maksimal dan tidak ketergantungan terhadap pemerintah pusat¹². Tahun 2020 mengalami penurunan PAD disebabkan adanya pandemi *COVID-19* karena pada masa *COVID-19* tersebut berdampak besar terhadap anggaran daerah yang ada, bukan hanya PAD saja yang mengalami penurunan tetapi juga pendapatan lainnya. Adanya penurunan pendapatan ini juga berpengaruh terhadap belanja daerah¹³.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah. Peran otonomi daerah sangat berperan penting dan dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan sebuah kewenangan secara luas baik bagi

¹⁰ Ardiansyah Fadli, "Aplikasi Perizinan Bangunan Gedung Versi Baru Resmi Diluncurkan", dalam <https://www.kompas.com>, diakses 21 September 2022

¹¹ Badan Pusat Statistik Jombang, Kabupaten Jombang dalam Angka, (Jombang : CV. Media Advertising : 2021), hlm. 72

¹² Novianti Hendriyani, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah(PAD) studi kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS kabupaten Boyolali, (Boyolali: skripsi tidak diterbitkan: 2017), hlm.2

¹³ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur "Terdampak Pandemi, Pendapatan-Belanja di Kab. Pasuruan Anjlok", dalam <https://jatim.bpk.go.id>, diakses 24 September 2022

Pemerintah daerah ataupun Pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Berbagai tuntutan peningkatan PAD semakin banyak dan meningkat dengan adanya berbagai kewenangan yang ada yang dilimpahkan pada pemerintah daerah yang disertai dengan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen daerah dalam jumlah yang tidak sedikit. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan dialokasikan pada pemerintah daerah guna untuk mendukung otonomi daerah yang ada meskipun dengan jumlah yang sudah cukup memadai namun disamping itu ada sebuah tuntutan bagi pemerintah daerahnya agar bisa lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan dana APBD-nya. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan mampu dan bisa untuk menggali potensi-potensi sumber PAD tersebut dengan secara maksimal¹⁴. Dengan demikian perlu adanya kebijakan anggaran, yang membantu pemerintah daerah dalam mengontrol masalah keuangan dan sebagai alat untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, dalam mendukung pendapatan asli daerah yang ada, maka diperlukan kebijakan daerah yang baik melalui penetapan peraturan daerah. Tujuan akhir pemanfaatan pendapatan asli daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ekonomi yang dapat tercapai¹⁵.

¹⁴ Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah setelah satu dekade otonomi daerah", jurnal *Dinamika Ekonomi Pembangunan* (online), volume 3 tahun 2019, dalam https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index, diakses 18 September 2022

¹⁵ Dea Oktari, Yolamalinda, Jolianis, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara", dalam <https://media.neliti.com>, diakses 18 September 2022

Pencatatan dan pertanggung jawaban terhadap realisasi penerimaan Pendapatan asli Daerah yang ada, diperlukan adanya standarisasi yang sama pada lingkup instansi pemerintahan. Perkembangan akuntansi pemerintahan menjadi perhatian yang besar terhadap bagaimana praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah itu sendiri. Akuntansi Pemerintahan ini memiliki fungsi untuk mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan yang telah terjadi pada lembaga pemerintah, dimana nantinya harus membuat atau memberikan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sistem pembayaran Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yaitu melalui *Virtual Account* (VA) Bank Jatim. Apabila sudah melakukan pembayaran, dengan alur selanjutnya adalah melakukan upload bukti bayar pada SIMBG.

Berdasarkan peraturan yang ada tersebut pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ada. Untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jombang harus mempersiapkan, mengimplementasikan, dan menerapkan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jombang juga harus

mengupayakan pencegahan, penyimpangan, dan terciptanya *good governance*¹⁶.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini mengenai adanya perubahan kebijakan legalitas bangunan gedung, yang dulu namanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat ini sudah berganti nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Maka, peneliti memilih kasus tersebut karena ingin mengetahui dari kebijakan baru tersebut apakah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Instansi Pemerintahan atau belum. Selain itu, Alasan menggunakan jenis pendekatan studi kasus adalah melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menggambarkan secara lebih mendalam mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai sumber pendapatan asli daerah Kab. Jombang yang benar - benar nyata di lapangan. Dari kondisi riil di lapangan tersebut kemudian peneliti mendapatkan kesimpulan yang diharapkan dapat menguji serta mengembangkan teori pendukung yang ada mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jombang adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas tersebut karena DPMPTSP Kab.

¹⁶ Imelda Suriyatni, Rizky Eka Putra, Ravika Permata Hati, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam" Jurnal Program Akuntansi volume 3(2)72-97, (Batam : Measuremen ;2016), hlm. 72

Jombang sebagai lembaga dinas pelayanan perizinan baik perizinan berusaha maupun non berusaha, salah satu bentuk dari pelayanan perizinan yang diberikan oleh dinas tersebut adalah persetujuan bangunan gedung (PBG). Penentuan lokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jombang merupakan lokasi penelitian yang sesuai dengan judul yang peneliti tulis sehingga layak untuk dijadikan tempat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo Ruland K¹⁷ dan Refandy¹⁸, Anggreany Arief, dan Hasdianto Djanggih¹⁹ meneliti tentang Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Syukurman, Andi Mahibuddi, dan Zaluuddin Mustafa²⁰. Hasil Penelitian yang dilakukan adalah dengan implementasi IMB tersebut yang dihasilkan masih belum efektif dan belum secara maksimal dari adanya penerapan IMB, maka peran masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan penataan ruang wilayah dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya penelitian tentang Efektivitas penerimaan retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah oleh peneliti terdahulu yaitu Hadi S, Linda Ratna Sari, dan Agus Raikhan²¹, Anindya Agustin M, Agus Sudrajat, dan

¹⁷ Ronaldo Ruland Kindangen, Ronny Gosal, Sofia Pangemanan, *“Implementasi Kebijakan...,”* dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 13 November 2022

¹⁸ Refandy, Subarkah, Suparnyo, *“Kebijakan Peningkatan Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli...,”* dalam <https://jurnal.umk.ac.id>, diakses 13 November 2022

¹⁹ Anggreany Arief, Hasdianto Djanggih, *“Implementasi Penarikan...,”* dalam <https://ojs.unud.ac.id>, diakses 14 November 2022

²⁰ Syukurman, Andi Mahibuddi, Zaluuddin Mustafa, *“Implementasi Kebijakan Izin...,”* dalam <https://journal.unibos.ac.id>, diakses 14 November 2022

²¹ Hadi S, Linda Ratna Sari, Agus Raikhan, *“Analisis Efektivitas...,”* dalam <https://ejournal.unwaha.ac.id>, diakses 14 November 2022

Moh Ubaidillah²² dengan hasil penelitian yaitu kontribusi dalam penerimaannya masih sangat kurang dan relatif kecil. Selain itu, penelitian dilakukan Maharani²³ dengan hasil penelitian yang berbeda yaitu beberapa strategi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan retribusi IMB terhadap PAD dalam setiap tahunnya sudah mencapai target atau melebihi target yang sudah ditentukan.

Penelitian yang penulis lakukan saat ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu Rike Yolanda P²⁴ dan Nanda Bima P²⁵. Dengan teori pendukungnya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan atau bisa juga disebut dengan SAP, bahwa lembaga pemerintahan sudah diharuskan menerapkan SAP dengan baik untuk menghasilkan laporan keuangan atas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) mengenai proses dari pemungutan, pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan pelayanan yang diberikan dalam pengurusan IMB yang Akuntabel yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah berlaku.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah sudah beralihnya kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan lokasi

²² Anindya Agustin,dkk , “Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)..., dalam <http://prosiding.unipma.ac.id>

²³ Maharani, *Strategi Pemerintah Kota Palopo...*,(Palopo : Skripsi tidak diterbitkan, 2022), hlm. 44

²⁴ Rike Yolanda, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan..., dalam <http://ejournal.Imimedan.net>, diakses 21 September 2022

²⁵ Nanda Bima Prasetya, *Akuntabilitas Pelayanan...*,(Pekanbaru : Skripsi tidak diterbitkan, 2021) hlm. 15/XV

penelitiannya. Selain itu, metode yang digunakan dalam penulis saat ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Alasan peneliti memilih judul ini dikarenakan pajak daerah maupun retribusi daerah merupakan sumber utama dalam pendapatan asli daerah terkhusus pada Kabupaten Jombang. Namun, setelah peneliti mencari tahu tentang retribusi daerah yang ada, peneliti menemukan fakta atau fenomena yang baru di mana dalam perizinan legalitas bangunan adanya perubahan kebijakan yang baru. Dengan dulunya kebijakan tersebut adalah Izin mendirikan Bangunan (IMB) saat ini sudah beralih nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka peneliti tertarik memilih judul ini karena penelitian ini akan menjadikan kebaruan penelitian. Dari pemaparan latar belakang di atas, didukung oleh teori dan penelitian yang terkait dengan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Sehingga peneliti tertarik menulis judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang”.

B. Fokus Penelitian

Dari penelitian ini, dengan melihat uraian latar belakang yang ada diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terkait dengan tema penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui penerapan SAP pada penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).
2. Mengetahui efektivitas penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

D. Identifikasi Penelitian, dan Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah dalam penelitian harus diperlukan, agar penelitian ini lebih terarah dan fokus sehingga dalam tujuan penelitian yang ada akan bisa tercapai secara maksimal. Maka skripsi ini membatasi masalah yang ada terhadap bagaimana penerapan SAP dalam penerimaan retribusi

persetujuan bangunan gedung dan bagaimana cara penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten jombang.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik dari manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis. Berikut uraian dari adanya manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memperluas wawasan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkhusus untuk penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan gedung (PBG) yang sesuai dengan standar yang ada dan berlaku di pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memberikan pengalaman yang baru juga bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan dari SAP untuk Persetujuan Bangunan gedung (PBG), apakah sudah sesuai dengan SAP yang berlaku atau belum, apakah pengaruh dari adanya SAP jika diterapkan pada Persetujuan Bangunan gedung (PBG), dan bagaimana kebijakan dari Persetujuan Bangunan gedung (PBG) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

b. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

Memberikan pengetahuan ilmiah yang baru bagi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Persetujuan Bangunan gedung (PBG), dan memperluas wawasan bagi pihak Dinas terkhusus pegawai penerimaan retribusi Persetujuan bangunan gedung (PBG). Yang di mana nantinya SAP tersebut bisa dan dapat diterapkan pada Dinas tersebut secara baik dan maksimal.

F. Penegasan Istilah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang ada, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP merupakan prinsip-prinsip penerapan akuntansi dalam tindak penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan yang ada. Standar ini yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya yang telah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Penerapan standar ini dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan

kualitas dari laporan yang ada²⁶.

2. Retribusi Daerah

Menurut Samosir, Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan badan. Menurut Adib, mengemukakan bahwa Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yaitu masyarakat sebagai yang menggunakan jasa-jasa negara. Oleh karena itu, setiap pemungutan retribusi yang ada dilakukan oleh pemerintah mengenai retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya sehingga bentuk retribusi tersebut sangat berkaitan erat dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada yang masyarakat yang membutuhkan²⁷.

3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

PBG merupakan suatu perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, merenovasi, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung yang sudah berlaku²⁸.

Perbedaan mendasar antara Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan

²⁶ Bambang Leo Handoko, “Mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah” dalam <https://accounting.binus.ac>, diakses 21 September 2022

²⁷ Anindya Agustin, M. Agus Sudrajat, Moh. Ubaidillah, “Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020”, Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi 3, dalam <http://prosiding.unipma.ac.id>, diakses 14 Oktober 2022

²⁸ Kementerian PUPR, “Perizinan Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi”, dalam <https://perizinan.pu.go.id>, diakses 21 September 2022

Bangunan Gedung adalah terkait dengan permohonan izin sebelum membangun bangunan. Dalam PBG tidak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung seperti pada peraturan Izin Mendirikan Bangunan dulu. Namun, pada kebijakan PBG ini pemilik gedung harus melaporkan fungsi dari bangunannya yang ada dan menyesuaikan pada tata ruang di tempat yang ingin dibangun pada bangunan tersebut²⁹.

4. Efektivitas

Menurut Beni mengemukakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Selain itu, Mardiasmo mengemukakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya³⁰.

5. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Contoh dari penerimaan sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut: (a) Pendapatan pajak daerah, (b) Pendapatan retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, (c) Lain-lain PAD yang sah

²⁹ Laurences Aulina, “Penggantian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)”, dalam <https://www.kennywiston.com>, diakses 14 Oktober 2022

³⁰ Ketut Aryani, Muh. Indris dan Ripa Fajarina Laming, “Analisis Efektivitas Perputaran Piutang Dalam Meningkatkan Laba pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Makassar”, *Economic Bosowa Journal* Vol.6 No.05, dalam <https://economicsbosowa.unibos.id>, diakses 08 Juni 2023

seperti penerimaan jasa giro, (d). Pendapatan dan penerimaan³¹.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kabupaten Jombang)

DPMPTSP Kabupaten Jombang adalah lembaga yang bertempat di Kabupaten Jombang dengan alamat Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang Kab. Jombang, Jawa Timur 61419, lembaga ini penyelenggara dalam pelayanan perizinan pada kabupaten jombang. Dengan berdasarkan profil dinas ini, memiliki visi misi yang jelas. Dengan visi untuk mewujudkan jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Dan Misi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri. Selain itu, untuk mencapai visi misi yang ada, dinas mempunyai Motto adalah “Kepuasan Anda Adalah Komitmen Kami”³².

“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang” adalah proses dari penerapan SAP dalam penerimaan retribusi daerah yang ada dan dari adanya Persetujuan bangunan gedung tersebut menghasilkan dan menjadi sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang.

³¹ Bapenda Pesisir Barat, “Sumber sumber Penerimaan Daerah”, dalam <https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id>, diakses 21 September 2022

³² DPMPTSP, “Visi dan Misi”, dalam <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id>, diakses 21 September 2022

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian Awal, terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Inti, terdiri dari:

Bab I Pendahuluan terdiri dari:

- (a) Latar belakang masalah.
- (b) Fokus penelitian.
- (c) Tujuan penelitian.
- (d) Batasan masalah.
- (e) Manfaat penelitian.
- (f) Penegasan istilah.
- (g) Sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari :

- (a) Kajian fokus pertama.
- (b) Kajian fokus kedua.
- (c) Hasil penelitian terdahulu.
- (d. Kerangka berpikir teoritis.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari :

- (a) Pendekatan dan jenis penelitian.
- (b) Lokasi penelitian.
- (c) Kehadiran peneliti.
- (d) Data dan sumber data.

- (e) Teknik pengumpulan data.
- (f) Teknik analisis data.
- (g) Pengecekan keabsahan temuan.
- (h) Tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari :

- (a) Paparan data.
- (b) Temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada

Bab VI Penutup, terdiri dari:

- (a). Kesimpulan.
- (b). Saran atau rekomendasi.

Bagian Akhir, pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.